



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA

Jl. Gajah Mada No. 100 (Gedung Gajah Mada Lantai 3), Telp. (0321) 330900,
Fax. (0321) 5885551, Website: dpmptsp.mojokertokota.go.id,
Email: dpmptspnaker@mojokertokota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO
NOMOR : 100.3.3.3/36 /417.514.3/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KHUSUS PENDAMPINGAN PELAYANAN PERIZINAN UNTUK PARA DIFABEL DAN
BERKEBUTUHAN KHUSUS PADA GERAI MALL PELAYANAN PUBLIK " GAJAH MADA " KOTA MOJOKERTO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KOTA MOJOKERTO

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam memberikan pelayanan publik yang baik khususnya pelayanan dibidang perizinan kepada para pemohon termasuk pemohon difabel, perlu untuk dikedepankan asas kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, profesional, partisipatif, persamaan perlakuan / tidak diskriminatif, keterbukaan dan akuntabilitas ;
 - b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik sebagaimana maksud huruf a Diktum ini, perlu menunjuk petugas khusus pelayanan untuk para difabel dan berkebutuhan khusus, guna pendampingan layanan perizinan pada gerai Mall Pelayanan Publik " GAJAH MADA " Kota Mojokerto yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto.
- Meningat :**
- a. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2020 Nomor 32/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mojokerto Nomor 32/D) ;
 - b. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 70 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Di Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2018 Nomor 70) ;
 - c. Peraturan Walikota Mojokerto Nomor 75 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mojokerto (Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2022 Nomor 75) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Saudara FATWA AULIA RACHMAN, S.PD sebagai petugas khusus pelayanan untuk para difabel dan berkebutuhan khusus, guna pendampingan layanan perizinan pada gerai Mall Pelayanan Publik " GAJAH MADA" Kota Mojokerto.
- KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas memberikan pendampingan dan bantuan kepada para difabel dan berkebutuhan khusus untuk melakukan permohonan atas semua layanan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota Mojokerto ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada Tanggal : 21 Januari 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOTA MOJOKERTO



HERYANA DODIK M, S.STP, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 19780727 199703 1 002